



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK

Jalan Bugis Nomor 03 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok

Telepon : (021) 43930348 Faksimile (021) 43908923

Website : www.rsudtanjungpriokjakartago.id. Email : rsuktgpriok@gmail.com

J A K A R T A

Kode Pos : 14320

26 Maret 2025

Sifat : Penting

Lampiran :-

Hal : Penyampaian Laporan

Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Publik

Kepada

Yth. Komisi Informasi Provinsi
DKI Jakarta

Menindaklanjuti Surat Nomor 141/KIP-DKI/I/2025 Perihal Laporan Layanan Informasi Publik. Sehubungan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik RSUD Tanjung Priok di Tahun 2024.

Demikian atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Tanjung Priok,

drg. Rully Dewi Anggraeni, MM

NIP 196909082000032005



Rumah Sehat
untuk Jakarta



RSUD Tanjung Priok

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

2024



KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintah yang baik (good governance), Keterbukaan Informasi Publik mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka. Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, PPID RSUD Tanjung Priok berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui layanan informasi berbasis digital. Berbagai proses dilakukan oleh PPID RSUD Tanjung Priok guna memenuhi pemenuhan informasi masyarakat sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satunya dengan mengembangkan *Website* PPID RSUD Tanjung Priok sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan.

Demikian kata pengantar ini, semoga dapat bermanfaat terutama untuk memaksimalkan pelayanan dan penyediaan informasi menuju transparansi dan tata kelola pemerintah yang baik guna mewujudkan *Jakarta Global City*.

Jakarta, 26 Maret 2025

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Tanjung Priok,



drg. Rully Dewi Anggraeni, MM
NIP 196909082000032005

DAFTAR ISI

A. LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	
1. Kebijakan.....	1
2. Struktur Organisasi.....	2
3. Visi dan Misi	3
4. Maklumat PPID.....	4
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN 4 DOKUMENTASI PUBLIK	
1. Sarana dan Prasarana	4
2. Sumber Daya Manusia.....	5
3. Anggaran dan Penggunaannya.....	6
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	
1. Jumlah permintaan Informasi Publik.....	6
2. Waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan.....	6
3. Jumlah permintaan informasi publik yang di tolak.....	7
4. Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan.....	7
D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	
1. Jumlah keberatan yang diterima.....	7
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan.....	7
3. Jumlah permintaan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.....	7
4. Hasil mediasi atau Ajudikasi Non Litigasi ke Komisi Informasi.....	7
5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan.....	7
6. Hasil putusan pengadilan.....	7

**E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

1. Kendala Internal.....	8
2. Kendala Eksternal	8

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. Rekomendasi.....	9
2. Rencana Tindak Lanjut.....	9

G. SARAN DAN KESIMPULAN

1. Saran.....	10
2. Kesimpulan.....	10

**H. LAPORAN LAYANAN INFORMASI YANG MELALUI DIGITAL (WEBSITE,
PENGADUAN DAN SOSIAL MEDIA)**

1. Website.....	11
2. Pengaduan Masyarakat (Aplikasi CRM).....	11
3. Pengelolaan Media Sosial.....	12
4. Instagram.....	12
5. Tiktok.....	12
6. Channel Youtube.....	13

A. LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK RSUD TANJUNG PRIOK TAHUN 2024

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kebijakan

Kebijakan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.


Informasi UU KIP ini sangat berkaitan dengan *Good Governance* karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (*public acces to information*) merupakan salah satu persyaratan untuk menciptakan pemerintah yang terbuka (*open government*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Sesuai ketentuan dalam pasal 7 UU KIP, PPID RSUD Tanjung Priok berkolaborasi dengan PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.

Dengan Demikian, dapat diketahui bersama bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantumasyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

B. Struktur Organisasi



C. Visi dan Misi

Visi dan Misi RSUD Tanjung Priok masih menggunakan Visi dan Misi RSUD Tanjung Priok. Selanjutnya akan menjadi rekomendasi untuk pembuatan Visi dan Misi khusus PPID RSUD Tanjung Priok

VISI

MENJADI RUMAH SAKIT UNGGULAN, BERMUTU DAN TERPERCAYA DI JAKARTA UTARA

MISI

1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang bermoral, berkompeten dan mampu bersaing.
2. Menciptakan pelayanan prima dengan sepenuh hati untuk kepuasan bersama.
3. Menyediakan dan Mengembangkan sarana prasarana yang tepat guna.
4. Mewujudkan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis.
5. Memperluas kerjasama lintas program dan lintas sektoral yang mengutamakan pelayanan.

D. Maklumat PPID

PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
7. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan Informasi Publik. Fasilitas tersebut terdiri dari :

1. Website resmi PPID RSUD Tanjung Priok yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link <https://rsudtanjungpriok.jakarta.go.id/ppid/index.html>. Website resmi PPID RSUD Tanjung Priok memiliki menu PPID dan Informasi Publik dengan masing-masing sub menu yaitu :

- a) Menu PPID dengan Sub Menu
 - Profil PPID RSUD Tanjung Priok
 - PPID RSUD Tanjung Priok
 - Profil Pejabat Struktural
- b) Menu Informasi Publik dengan Sub Menu
 - Daftar Informasi Publik
 - Informasi Berkala
 - Informasi Serta-merta
 - Informasi Setiap Saat
- c) Menu Standar Layanan dengan Sub Menu

- Prosedur Layanan Informasi Publik
- Prosedur Pengelolaan Keberatan Informasi Publik
- Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
- Prosedur Penanganan Sengketa Informasi
- SOP PPID
- Kanal Layanan Informasi
- Maklumat Informasi Publik
- Waktu dan Biaya Layanan
- Standar Pelayanan
- d) Menu Regulasi dengan Sub Menu
 - Undang-Undang
 - Peraturan Pemerintah
 - Peraturan Presiden
 - Keputusan Presiden
- e) Menu galeri dengan Sub Menu
 - Infografis
 - Video
 - Konten
- f) Menu Laporan
- g) Menu Berita dengan Sub Menu
 - Berita PPID
 - Sosialisasi PPID
 - Artikel Kesehatan
 - Informasi Kesehatan
 - Siaran Pers

B. Sumber Daya Manusia

Kegiatan pengelolaan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan informasi publik, hingga proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi pada pelaksanaan pelayanan informasi publik secara harian, Seksi IT, Humas dan Legal menerima pelaksanaan tugas dan arahan dari Kasubbag TU RSUD Tanjung Priok untuk mengelola pelayanan informasi publik untuk permohonan informasi yang ditujukan kepada Direktur RSUD Tanjung Priok.

C. Anggaran dan Penggunaan

Anggaran PPID RSUD Tanjung Priok belum memiliki alokasi anggaran khusus. Saat ini anggaran PPID masih melekat dengan Anggaran Unit Humas.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi disediakan secara langsung melalui *desk/meja* pelayanan informasi yang disediakan setiap hari kerja pukul 08.00 - 14.00 WIB. Selain itu, kepada para pemohon informasi juga disarankan untuk memaksimalkan penyampaian permohonan informasinya secara tertulis atau secara *online* melalui portal/*website* PPID RSUD Tanjung Priok.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat, fax, e-mail), maka petugas PPID akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan informasi publik secara *online*.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara langsung/tidak tertulis, maka petugas PPID akan membantu pengisian formulir.

Selanjutnya, Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara Online melalui portal/situs/*website* PPID RSUD Tanjung Priok atau Aplikasi JAKI, maka pemohon informasi dapat langsung mengisi formulir dan selanjutnya petugas PPID akan memeriksa status validitas dokumen.

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024, PPID RSUD Tanjung Priok belum menerima permohonan informasi publik.

B. Waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan

Dikarenakan belum adanya permohonan informasi publik, sehingga waktu pelayanan belum bisa dihitung.

C. Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan

Dikarenakan belum adanya permohonan informasi publik, sehingga jumlah permintaan informasi informasi publik yang dikabulkan masih belum bisa dihitung.

D. Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak

Dikarenakan belum adanya permohonan informasi publik, sehingga jumlah permintaan informasi informasi publik yang ditolak masih belum bisa dihitung.

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah keberatan yang diterima

Laporan mengenai jumlah keberatan yang diterima menunjukkan bahwa dalam periode yang dilaporkan, tidak ada keberatan yang diajukan masyarakat.

B. Tanggapan atas keberatan yang diberikan

Laporan mengenai tanggapan atas keberatan yang diterima menunjukkan bahwa dalam periode yang dilaporkan, tidak ada keberatan yang diterima.

C. Jumlah Permintaan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Laporan mengenai jumlah permintaan penyelesaian sengketa yang di ajikan ke Komisi Informasi menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2024 yang dilaporkan, tidak ada permintaan sengketa yang diterima.

D. Hasil Mediasi atau Ajudikasi Non Litigasi ke Komisi Informasi

Laporan mengenai hasil mediasi atau ajudikasi non litigasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2024 tidak ada kasus yang membutuhkan mediasi atau ajudikasi.

E. Jumlah Gugatan yang diajukan ke Pengadilan

Laporan informasi publik terkait jumlah gugatan yang di ajukan ke pengadilan menunjukkan hasil nihil.

F. Hasil Putusan Pengadilan

Laporan informasi publik mengenai hasil putusan pengadilan periode tahun 2024 adalah nihil.

V KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID RSUD Tanjung Priok, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya :

A. Kendala Internal

1. Sumber daya manusia di RSUD Tanjung Priok masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayan informasi publik.
2. Masih perlunya menyediakan Sarana dan Prasarana khususnya tempat pelayanan PPID untuk meningkatkan kenyamanan pemberian informasi PPID ke masyarakat.

B. Kendala Eksternal

1. Masyarakat belum sepenuhnya memahami hak atas informasi dan pentingnya informasi publik
2. Serangan siber ataupun masalah keamanan data dari pihak luar dapat mengganggu sistem penyampaian informasi yang telah dirancang oleh RSUD Tanjung Priok.

VI KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut PPID di RSUD Tanjung Priok, sebagai berikut ;

1. Dibuat perubahan SK Penetapan Tim PPID melibatkan seluruh unit terkait
2. Diadakan pertemuan rutin secara berkesinambungan seperti; Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi antara tim PPID dengan Manajemen RSUD Tanjung Priok
3. Melakukan update secara rutin sistem informasi PPID
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap layanan PPID

B. Rencana Tindak Lanjut

1. Membuat ruang khusus pelayanan PPID
2. Mengalokasikan anggaran khusus PPID untuk tahun 2026
3. Melakukan pengembangan website sesuai format PPID Dinas Kesehatan DKI Jakarta
4. Melengkapi dokumen SOP dan Juknis terkait pelaksanaan PPID

VII PENUTUP

Dari laporan PPID RSUD Tanjung Priok tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa pengelolaan PPID di RSUD Tanjung Priok sudah mulai dilaksanakan, tetapi masih perlu ditingkatkan secara maksimal untuk berbagai hal, terutama peningkatan sarana dan prasarana, penambahan jumlah SDM untuk pengelolaan PPID, kerjasama dengan unit terkait di dalam lingkungan RSUD Tanjung Priok, peningkatan kompetensi seluruh tim PPID dan Manajemen RSUD Tanjung Priok.

Saran untuk pelaksanaan PPID RSUD Tanjung Priok, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dengan pihak Manajemen. Dan untuk pelaksanaan PPID secara maksimal perlu adanya alokasi anggaran khusus PPID.

Demikian laporan PPID RSUD Tanjung Priok tahun 2024. Sebagai bentuk monitoring dan evaluasi tahunan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


B. LAPORAN LAYANAN INFORMASI MELALUI PLATFORM DIGITAL (WEBSITE, KANAL PENGADUAN DAN SOSIAL MEDIA)

A. WEBSITE



B. KANAL PENGADUAN MASYARAKAT

JAKI/CRM



C. MEDIA SOSIAL

Instagram



TikTok



Youtube



RSUD Tanjung Priok

@rsudtanjungpriok921 · 1.04K subscribers · 123 videos

More about this channel ...more

Customize channel

Manage videos

Home Videos Shorts Live Posts Q

For You



PERTANDINGAN TENIS MEJA ANTAR PEGAWAI



6 TANDA BAHAYA PADA IBU HAMIL - dr. Jimmy



KEHAMILAN RISIKO TINGGI (dr. Eka Agustia, Sp.OG)